

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33051/A2.7/KP/2004**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Sdr. Drs. Marzuki, M.Ag, NIP. 132001803 dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa Sdr. Drs. Marzuki, M.Ag, NIP. 132001803 Penata (Gol.III/c) dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor Kepala dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada FIS Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 11 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 jo Nomor 63 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999
8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 029/O/2002;
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 158/P/2003;

MEMPERHATIKAN :

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2004 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	: Drs. Marzuki, M.Ag
NIP/KARPEG	: 132001803 / F.100593
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata (Gol.III/c)
Angka Kredit	: 489,40
Unit Kerja	: FIS Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta

dalam jabatan dosen Lektor Kepala dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat / golongan ruang sebesar Rp. 1.124.000,- (Satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp.645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;

KETIGA: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 2 Agustus 2004

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPN di Yogyakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
5. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta
6. Dekan FIS Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta
7. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta



a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,

Drs. H. Mudji Jusuf
NIP. 130541714